



P U T U S A N
Nomor 101/PID.SUS/2021/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TOMMY PAUWZHY alias TOMI alias TONJOL bin PAULUS (Alm);**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/23 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Air Musi I No. 139 RT 24 RW 01 Kelurahan Betungan
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Maxim);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 101/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, MAYANG SHARI, S.H., dan FAHMI, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Mayang Sari, S.H & Rekan, yang beralamat Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH, Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Oktober 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 di bawah Nomor : 455/SK/X/2021/PN Bgl.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 7 Oktober 2021, Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Bgl. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG.PERKARA : PDM-98/BKULU/07/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Tommy Pauwzhy Alias Tomi Alias Tonjol Bin Alm Paulus pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Wr. Supratman Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya ditempat lainnya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 Terdakwa dihubungi oleh sdr. NET (DPO) untuk mengambil bahan (sabu) didaerah Nakau yang telah ditentukan titiknya oleh sdr. NET kemudian Terdakwa menghubungi saksi Komala Hendra meminta untuk mengambil bahan (sabu) nya ke tempat yang telah ditentukan didaerah Nakau, selanjutnya bahan sabu tersebut dibawa saksi Hendra Komala ke bengkelnya kemudian Terdakwa menemui saksi hendra dibengkel dan saksi Hendra menyerahkan bungkusan narkotika sabu tersebut kepada Terdakwa, karena telah membantu saksi Hendra diberikan sedikit sabu oleh Terdakwa sebagai upah, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan memecah/ membagi2 paket tersebut sesuai dengan perintah atau petunjuk Sdr. NET

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 101/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib Bripka Fauzi Ibrahim yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu mendapatkan informasi dari informen di Jalan WR Supratman Kel. Pematang Gubernur sering dijadikan tempat transaksi Narkotika oleh seorang laki-laki yang sering dipanggil Tonjol kemudian saksi Merlansyah bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut setelah mendapatkan bukti yang cukup selanjutnya langsung menuju ke daerah WR Supratman, sekitar pukul 13.30 wib Informen memberikan informasi kembali bahwa laki-laki yang dipanggil tonjol sering duduk di sebuah warung nasi goreng daerah WR Supratman, setelah sekitar pukul 13.45 wib sat Narkoba Polres menemukan seorang laki-laki yang cirinya sama dengan yang disampaikan informen didalam warung nasi goreng, selanjutnya saksi Merlansyah membagi tugas, dimana saksi Dodi Saputra menghampiri Terdakwa dan saksi Dedi Eriansyah langsung menangkap Terdakwa, lalu saksi Fauzi Ibrahim menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk LG warna putih lalu diperiksa oleh saksi Fauzi Ibrahim terdapat percakapan antara Terdakwa dengan kontak bernama NET yang berisikan percakapan pemesanan sabu dan Terdakwa yang meletakkan di titik lokasi dan adanya beberapa foto peta lokasi, selanjutnya Terdakwa di interogasi "dimana kamu simpan sabunya ? dan dijawab Terdakwa "didalam mobil saya pak" kemudian saksi Fauzi Ibrahim bersama saksi Efransyah menggeledah 1 (satu) unit mobil mitshubishi Mirage warna silver Nopl : D-1853-AAA dengan disaksi kan Terdakwa hasil pengeledahan ditemukan :

1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam diatas jok depan sebelah kiri hasil berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalam nya terdapat 18 (delapan belas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening, 6 (enam) buah plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang ujungnya dibentuk menyerupai sekop saat itu saksi Efran langsung menunjukan dan bertanya kepada Terdakwa " apa ini? Dan dijawab Terdakwa " sabu pak" lalu ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna hitam garis coklat yang berisikan KTP an. Terdakwa, SIM-A an. Terdakwa , ATM BCA warna gold milik Terdakwa. Kemudian mobil Terdakwa di geledah dilaci mobil juga ditemukan 7 (tujuh) paket serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 101/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut double tip warna hijau ditanyakan kepada Terdakwa “apa ini ?” dan dijawab Terdakwa “sabu pak”

Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Bengkulu

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cab. Bengkulu dengan Nomor : 286/10687.00/2021 tanggal 05 Juni 2021 terhadap barang bukti berupa :

➢ 25 (dua puluh lima) paket serbuk Kristal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening.

Hasil Penimbangan:

- Berat bersih : 3,87 gram
- Disisihkan BPOM sebanyak : 0,05 gram
- Sisa : 3,43gram
- Sidang : 0,39 gram

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Sertifikasi / Laporan Nomor : 21.089.11.16.05.0170.K tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si.Apt selaku koordinator Pengujian, yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) METAMFETAMINE (Termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Tommy Pauwzhy Alias Tomi Alias Tonjol Bin Alm Paulus pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Wr. Supratman Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya ditempat lainnya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 101/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 Terdakwa dihubungi oleh sdr. NET (DPO) untuk mengambil bahan (sabu) di daerah Nakau yang telah ditentukan titiknya oleh sdr. NET kemudian Terdakwa menghubungi saksi Komala Hendra meminta untuk mengambil bahan (sabu) nya ke tempat yang telah ditentukan di daerah Nakau, selanjutnya bahan sabu tersebut dibawa saksi Hendra Komala ke bengkelnya kemudian Terdakwa menemui saksi Hendra di bengkel dan saksi Hendra menyerahkan bungkusan narkoba sabu tersebut kepada Terdakwa, karena telah membantu saksi Hendra diberikan sedikit sabu oleh Terdakwa sebagai upah, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan memecah/ membagi 2 paket tersebut sesuai dengan perintah atau petunjuk Sdr. NET
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 13.00 Wib Bripka Fauzi Ibrahim yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu mendapatkan informasi dari informen di Jalan WR Supratman Kel. Pematang Gubernur sering dijadikan tempat transaksi narkoba oleh seorang laki-laki yang sering dipanggil Tonjol kemudian saksi Merlansyah bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut setelah mendapatkan bukti yang cukup selanjutnya langsung menuju ke daerah WR Supratman, sekitar pukul 13.30 wib Informen memberikan informasi kembali bahwa laki-laki yang dipanggil Tonjol sering duduk di sebuah warung nasi goreng daerah WR Supratman, setelah sekitar pukul 13.45 wib sat Narkoba Polres menemukan seorang laki-laki yang cirinya sama dengan yang disampaikan informen di dalam warung nasi goreng, selanjutnya saksi Merlansyah membagi tugas, dimana saksi Dodi Saputra menghampiri Terdakwa dan saksi Dedi Eriansyah langsung menangkap Terdakwa, lalu saksi Fauzi Ibrahim menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk LG warna putih lalu diperiksa oleh saksi Fauzi Ibrahim terdapat percakapan antara Terdakwa dengan kontak bernama NET yang berisikan percakapan pemesanan sabu dan Terdakwa yang meletakkan di titik lokasi dan adanya beberapa foto peta lokasi, selanjutnya Terdakwa diinterogasi "dimana kamu menyimpan sabunya?" dan dijawab Terdakwa "di dalam mobil saya pak" kemudian saksi Fauzi Ibrahim bersama saksi Efransyah menggeledah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 101/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver Nopl : D-1853-AAA dengan disaksi kan Terdakwa hasil penggeledahan ditemukan :

1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam diatas jok depan sebelah kiri hasil berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalam nya terdapat 18 (delapan belas) paket didugas narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening, 6 (enam) buah plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah pipet plastk warna bening yang ujungnya dibentuk menyerupai sekop saat itu saksi Efran langsung menunjukan dan bertanya kepada Terdakwa “ apa ini? Dan dijawab Terdakwa “ sabu pak” lalu ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna hitam garis coklat yang berisikan KTP an. Terdakwa, SIM-A an. Terdakwa , ATM BCA warna gold milik Terdakwa. Kemudian mobil Terdakwa digeledah dilaci mobil juga ditemukan 7 (tujuh) paket serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut double tip warna hijau ditanyakan kepada Terdakwa “apa ini ?” dan dijawab Terdakwa “sabu pak” Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Bengkulu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cab. Bengkulu dengan Nomor : 286/10687.00/2021 tanggal 05 Juni 2021 terhadap barang bukti berupa :

➤ 25 (dua puluh lima) paket serbuk Kristal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening.

Hasil Penimbangan:

- Berat bersih : 3,87 gram
- Disisihkan BPOM sebanyak : 0,05 gram
- Sisa : 3,43gram
- Sidang : 0,39 gram

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Sertifikasi / Laporan Nomor : 21.089.11.16.05.0170.K tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si.Apt selaku koordinator Pengujian, yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) METAMFETAMINE (Termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Dalam Pasal 112

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 101/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perk.PDM-98/Bkulu/08/2021, tanggal 1 September 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Pauwzhy Alias Tomi Alias Tonjol Bin Alm Paulus bersalah *menawarkan* untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 25 Paket narkotika jenis sabu Terdiri dari 18 (delapan belas) paket yang masing masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 7 (tujuh) paket yang diduga sabu yang masing masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening kemudian dibalut dengan isolasi double tape warna hijau, berat Bersih : 3,87 Gram Sisa Barang bukti setelah disishkan untuk BPOM dan Persidangan : 3,43 Gram .
 2. 6 (enam) buah plastic klip berbagai ukuran
 3. 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam
 4. 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya dibentuk menyerupai sekop.
 5. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih
 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan garis coklat
 7. 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold Milik Tommy Pauwzhy
Di Rampas Untuk dimusnahkan
 8. 1 (satu) unit Hp android merk LG warna putih berikut simcard
Dirampas Untuk Negara.
 9. 1 (satu) unit Mobil Mitshubishi Mirage warna silver No.Pol D 18533 AAA beserta STNK
 10. 1 (satu) buah KTP An. Tommy Pauwzhy

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 101/PID.SUS/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) buah SIM An. Tommy Pauwzhy

Dikembalikan Kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Pauwzhy als Tomi als Tonjol bin (alm) Paulus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 25 Paket narkotika jenis sabu Terdiri dari 18 (delapan belas) paket yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 7 (tujuh) paket yang diduga sabu yang masing masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening kemudian dibalut dengan isolasi double tape warna hijau,
Berat Bersih : 3,87 Gram Sisa Barang bukti setelah disishkan untuk BPOM dan Persidangan : 3,43 Gram .
 2. 6 (enam) buah plastic klip berbagai ukuran;
 3. 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam ;
 4. 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya dibentuk menyerupai sekop;
 5. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih;
 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan garis coklat;
 7. 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold Milik Tommy Pauwzhy;
Dirampas untuk dimusnahkan,
 8. 1 (satu) unit Hp android merk LG warna putih berikut simcard;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 101/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Mobil Mitshubishi Mirage warna silver No.Pol D 1853 AAA beserta STNK;

Dirampas untuk negara;

10.1 (satu) buah KTP An. Tommy Pauwzhy

11.1 (Satu) buah SIM An. Tommy Pauwzhy

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 44/Akta Pid.Sus/2021/PN.Bgl dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 44/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Oktober 2021 Nomor : 44/Akta Pid.Sus/2021/PN.Bgl dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor: 44/Akta Pid.Sus/2021/PN. Bgl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Oktober 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor: 44/Akta Pid.Sus/2021PN Bgl dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 44/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta Pid.Sus/2021/PN.Bgl dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 44/Akta Pid.Sus/2021/PN. Bgl;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 101/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W8-U1/6334/HN/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021 yang telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 15 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor: 44/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: W8-U1/6334/HN/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021 yang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor: 43/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya memohon:

1. Membatalakan putusan Pengadilan Negeri No.287/Pid.Sus/2021/PN Bgl, tanggal 7 Oktober 2021;
2. Meringankan hukuman terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu;
3. Menetapkan barang bukti 1 unit mobil Mitshubishi Mirage warna silver No.Pol D 18533 AAA beserta STNK, dikembalikan kepada terdakwa Tommy Pauwzhy (sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pledooi Penasehat Hukum);
4. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 101/PID.SUS/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, sehingga alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa namun demikian Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan Putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Bgl, tanggal 7 Oktober 2021, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, tidak sependapat mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Mirage warna silver No.Pol. D 1853 AAA beserta STNK yang dirampas untuk negara dengan alasan berdasarkan fakta di persidangan mobil tersebut adalah moda transportasi dan tidak digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka tidak adil bila mobil tersebut dirampas untuk negara sehingga oleh karenanya patut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makia putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 7 Oktober 2021 Nomor: 287/Pid.Sus/2021/PN Bgl haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Mirage warna silver No.Pol D 1853 AAA beserta STNK, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana terseut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 101/PID.SUS/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21 KUHP, Pasal 27 KUHP dan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 7 Oktober 2021, Nomor: 287/Pid.Sus/2021/PN Bgl yang dimintakan banding sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Mirage warna silver No.Pol D 1853 AAA beserta STNK dikembalikan kepada Terdakwa;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 7 Oktober 2021, Nomor: 287/Pid.Sus/2021/PN Bgl untuk selebihnya;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, di mana ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh DEDY HERMAWAN, S.H.,M.H, selaku Ketua Majelis, H. SUNARSO, S.H., M.H. dan YOSDI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu ACHMAD WIBISONO, S.Sos., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DTO

DTO

H. SUNARSO, S.H., M.H.

DEDY HERMAWAN, S.H.,M.H.,

DTO

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 101/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YOSDI, S.H.,

Panitera Pengganti

DTO

ACHMAD WIBISONO, S.SOS

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 101/PID.SUS/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)